



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR 13 / I / 2015

TENTANG

**PENETAPAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN DAN
PELAYANAN PENYETORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO**

WALIKOTA PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan kewenangan Pemungutan dan Pelayanan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah Kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kota Palopo yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Permerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44737 Tahun 2007);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740 Tahun 2007);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palopo;
 18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 21. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 22. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemungutan dan Pelayanan Penyetoran Pendapatan Asli Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kota Palopo, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** berupa :
- a. kewenangan pemungutan, yakni suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak atau

retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetoran; dan

- b. Pelayanan Penyetoran yakni bentuk pelayanan penyetoran kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan cara menerima setoran pajak/retribusi daerah untuk selanjutnya disetor ke kas daerah.
- c. Kewenangan Teknis yakni melaksanakan suatu kegiatan yang diberikan kekuasaan oleh aturan dan perundang-undangan yang berlaku terhadap suatu urusan pemerintahan tertentu.

KETIGA : Kewenangan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan dibantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan langsung dengan jenis penerimaan Daerah.

KEEMPAT : Kewenangan pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan Retribusi Daerah.

KELIMA : Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang menerima kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah wajib mengintensifkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya serta melakukan peñatausahaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA PALOPO,


Drs. H.M. JUDAS AMIR, MH

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
2. Inspektur Inspektorat Kota Palopo di Palopo;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Palopo.
4. *Pertinggal,-*

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALOPO**NOMOR : 13 / I / 2015****TANGGAL : 2 Januari 2015****TENTANG**

KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) DAN KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALOPO.

NO.	JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH	NAMA SKPKD/ SKPD	JENIS KEWENANGAN
1	2	3	4
A.	PAJAK DAERAH		
1.	PAJAK HOTEL	DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
2.	PAJAK RESTORAN	DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
3.	PAJAK HIBURAN	DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
4.	PAJAK REKLAME	DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
5.	PAJAK PENERANGAN JALAN	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
		DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Teknis
6.	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
		DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Teknis
7.	PAJAK PARKIR	DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
8.	PAJAK AIR TANAH	DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
		DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	Teknis
9.	PAJAK SARANG BURUNG WALET	DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
10.	PBB PERKOTAAN	DINAS PENDAPATAN,PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
		KECAMATAN	Pelayanan Penyetoran

11.	BPHTB	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
B.	RETRIBUSI JASA UMUM		
1.	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	BLUD RSUD SAWERIGADING DINAS KESEHATAN	Pemungutan Pemungutan
2.	RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	KECAMATAN	Pemungutan
3.	RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemungutan
4.	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemungutan
5.	RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemungutan
6.	RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pemungutan
7.	RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN / ATAU PENYEDOTAN KAKUS	DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	Pemungutan
8.	RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemungutan
9.	RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemungutan
10.	RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN	SKPD/UNIT KERJA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Pemungutan
11.	RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemungutan
C.	RETRIBUSI JASA USAHA		
1.	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH		
	a. Pemakaian Kekayaan daerah dari benda tidak bergerak		
	- Tanah / Pelataran untuk penumpukan, peletakan, dan penyimpanan barang diperdagangkan	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
	- Tanah / Pelataran untuk penumpukan, peletakan, dan penyimpanan barang tidak diperdagangkan	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
	- Tanah / Pelataran dalam areal PPI	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pemungutan
	- Tanah / Pelataran untuk wadah reklame	DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
	- Gedung SCC	RAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	Pemungutan

	- Gedung Olah Raga	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pemungutan
	- Gedung Kesenian	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pemungutan
	- Gedung Diklat	DINAS NAKERSOSTRANS	Pemungutan
	- Gudang Rumput Laut	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pemungutan
	- Gudang, peralatan, dan Asset daerah lainnya dalam areal PPI	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pemungutan
	- Fasilitas bangunan dalam Kawasan Luwu Plaza	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
	- Ruko/Toko dan fasilitas layanan dalam kawasan terminal.	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pemungutan
	b. Pemakaian Kekayaan daerah dari benda bergerak		
	- Alat berat / peralatan konstruksi perkerjaan sipil / bangunan	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pemungutan
2.	RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pemungutan
3.	RETRIBUSI TERMINAL	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemungutan
4.	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR		
	- Tempat Khusus Parkir Kawasan labombo	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pemungutan
	- Tempat Khusus Parkir PNP	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemungutan
	- Tempat Khusus Parkir Pasar Andi Tadda	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemungutan
	- Tempat Khusus Parkir SCC	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH	Pemungutan
5.	RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN	DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN	Pemungutan
6.	RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemungutan
7.	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA		
	a. Tempat Rekreasi	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pemungutan
	b. Tempat Olah Raga	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Pemungutan
D.	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU		
1.	RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA	Pemungutan
		BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Pelayanan Penyetoran

2.	RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN BERALKOHOL MINUMAN	DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemungutan
		BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Pelayanan penyettori
3.	RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	Pemungutan
		BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Pelayanan Penyettori
4.	RETRIBUSI IZIN TRAYEK	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pemungutan
		BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Pelayanan penyettori
5.	RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pemungutan
		BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Pelayanan Penyettori

WALIKOTA PALOPO,


DRS. H.M. JUDAS AMIR, MH.